



**PUTUSAN**

Nomor 55/Pdt.G/2018/PTA.Yk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dalam persidangan untuk mengadili perkara perdata dalam tingkat banding Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMBANDING, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mahasiswi, tempat kediaman di Kota Yogyakarta, dahulu sebagai sebagai Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi, sekarang sebagai Pembanding;

melawan

TERBANDING, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Advokad/Pengacara, tempat kediaman di Kabupaten Bantul, dahulu sebagai Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi, sekarang sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca putusan dan berkas perkara yang bersangkutan, serta telah membaca dan memeriksa semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara *a quo*;

**DUDUK PERKARA**

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan sela Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 55/Pdt.G/2018/PTA.Yk. tanggal 9 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1440 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima;
- Menyatakan sebelum memutus pokok perkara :

Halaman 1 dari 5 halaman Putusan PTA Yogyakarta No.55/Pdt.G/2018/PTA.Yk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menetapkan menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta sebagai ahli untuk menyampaikan pendapatnya dimaksud di hadapan sidang Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta untuk memenuhi apa yang dimaksudkan dalam putusan sela ini;
  2. Memerintahkan kepada Pengadilan Agama Yogyakarta untuk memanggil kedua belah pihak yang berperkara dan pula memanggil Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta supaya mereka datang menghadap di depan sidang Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 jam 09.00 WIB bertempat di Ruang Sidang Utama Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, Jalan Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H. No. 321, Dongkelan, Panggunharjo, Sewon, Bantul;
- Menanggihkan perhitungan biaya perkara ini hingga putusan akhir;

Membaca Berita Acara Sidang Nomor 55/Pdt.G/2018/PTA.Yk mengenai pemeriksaan tambahan yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang dilaksanakan pada tanggal 30 Oktober 2018, dalam sidang tersebut Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding telah datang menghadap sendiri secara pribadi dan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding telah tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun menurut berita acara panggilan sidang Nomor 55/Pdt.G/2018/PTA.Yk. tanggal 23 Oktober 2018 yang dibuat oleh Irwan Setyawan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bantul ia telah dipanggil dengan patut, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Selanjutnya pada pemeriksaan tambahan dimaksud, Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding di hadapan Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan mencabut permohonan banding Pembanding sebagaimana tersebut dalam Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 0609/Pdt.G/2018/PA.Yk tertanggal 12 Juli 2018, karena ternyata setelah Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding pelajari secara seksama Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta tersebut telah mengakomodir

Halaman 2 dari 5 halaman Putusan PTA Yogyakarta No.55/Pdt.G/2018/PTA.Yk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding, sehingga dengan demikian Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding dapat menerima Putusan Pengadilan Tingkat Pertama;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa setelah mempelajari semua surat dalam berkas perkara *a quo* dan hasil pemeriksaan tambahan yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Tambahan pada tanggal 30 Oktober 2018, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding perlu memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut ini ;

Menimbang, bahwa Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding dalam pemeriksaan tambahan tingkat banding telah menyatakan mencabut permohonan bandingnya, maka permohonan pencabutan atas permohonan banding *a quo* yang merupakan hak Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding tersebut patut dikabulkan, oleh karena itu pemeriksaan tambahan sebagaimana dimaksud dalam Putusan Sela tidak perlu dilanjutkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada Pengadilan Tingkat Banding dibebankan kepada Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- Menetapkan mengabulkan permohonan pencabutan atas permohonan banding dalam Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 0609/Pdt.G/2017/PA.Yk. tanggal 12 Juli 2018 oleh Pembanding;

Halaman 3 dari 5 halaman Putusan PTA Yogyakarta No.55/Pdt.G/2018/PTA.Yk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan permohonan banding dalam register perkara;
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding ini sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Shafar 1440 Hijriyah, oleh kami Dr. Hj. Umi Kulsum, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Siti Muniroh, S.H., MSI. dan Drs. H. Noor Kholil, M.H., sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 55/Pdt.G/2018/PTA.Yk, tanggal 4 September 2018 ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini. Putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut dan Drs. Ahmad Najmudin sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pembanding tanpa dihadiri oleh Terbanding;

Ketua Majelis

Ttd.

Dr. Hj. Umi Kulsum, S.H., M.H.

Hakim Anggota I

Ttd.

Dra. Hj. Siti Muniroh, S.H., MSI.

Hakim Anggota II

ttd.

Drs. H. Noor Kholil, M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Drs. Ahmad Najmudin

Halaman 4 dari 5 halaman Putusan PTA Yogyakarta No.55/Pdt.G/2018/PTA.Yk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara Banding:

1. Biaya Pemberkasan/ATK = Rp.139.000,-
  2. Biaya Redaksi = Rp. 5.000,-
  3. Biaya Meterai = Rp. 6.000,-
- Jumlah = Rp.150.000,-(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta

Djuhrianto Arifin

Halaman 5 dari 5 halaman Putusan PTA Yogyakarta No.55/Pdt.G/2018/PTA.Yk.